



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421/K.517/2015

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, perlu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 13 Juli 2015, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421/K.517/2015  
TANGGAL : 11 Agustus 2015

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1	SDN 019 Bengalon	Bengalon	10.1.16.10.09.022
2.	SDN 019 Sangkulirang	Sangkulirang	10.1.16.10.05.021
3.	SDN 018 Muara Wahau	Muara Wahau	10.1.16.10.02.020
4	SMPN 4 Kaliorang	Kaliorang	20.1.16.10.10.079

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ARDIANSYAH SULAIMAN